



**BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 22 TAHUN 2015**

TENTANG

**SISTEM REMUNERASI
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
DI KABUPATEN WONOSOBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Pola Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas di Kabupaten Wonosobo, maka perlu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas terkait dengan pembayaran jasa/remunerasi perlu mengatur Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Wonosobo ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja perangkat Daerah atau unit kerja yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
5. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang/pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, pemeriksaan laboratorium dan pelayanan kesehatan lainnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.
7. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi dan/atau pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
8. Remunerasi adalah suatu bentuk imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
9. Sistem remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya berdasarkan kriteria indeks beban kerja, indeks risiko, dan/atau indeks lainnya.
10. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

12. Indeks Jabatan (*position index*) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan jenjang jabatan yang disandanginya dalam organisasi.
13. Indeks Kinerja (*performance index*) adalah ukuran untuk memperhitungkan kinerja karyawan yang dicapai setiap pegawai berdasarkan penilaian kinerja pegawai atau penilaian lain yang disetarakan.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun PNS dan TNI/POLRI, veteran, Perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan usaha lainnya atau rakyat biasa.
15. Kapitasi BPJS adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
16. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud pengaturan sistem Remunerasi ini adalah :

- a. adanya kejelasan dan kepastian hukum dalam penerimaan remunerasi penerapan BLUD Puskesmas;
- b. memberikan perlindungan dan adanya transparansi dalam melaksanakan pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan penerapan sistem remunerasi dalam rangka pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan adalah untuk :

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas guna membangun citra pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas yang melaksanakan BLUD Puskesmas;
- c. meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai di Puskesmas;
- d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai dengan tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing;
- e. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan BLUD yang bersumber dari pendapatan pelayanan kesehatan maupun pendapatan lain;

- f. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- g. berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan Puskesmas secara efektif.

BAB III SUMBER REMUNERASI

Pasal 4

- (1) Sumber pembiayaan Remunerasi berasal dari :
 - a. pendapatan pelayanan kesehatan di Puskesmas;
 - b. Kapitasi dan Tarif Non Kapitasi BPJS Bidang Kesehatan; dan
 - c. pendapatan non medis lainnya.
- (2) Kebutuhan pembiayaan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada RBA dan DPA BLUD Puskesmas dalam Pos Jasa Pelayanan Langsung dan Tidak Langsung.
- (3) Dalam hal alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kekurangan karena adanya peningkatan pendapatan, maka dapat diajukan tambahan alokasi jasa pelayanan melalui mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun anggaran berjalan.

BAB IV PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu Pemanfaatan

Pasal 5

Pemanfaatan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berasal dari pelayanan kesehatan di Puskesmas, pendapatan Kapitasi dan/atau Non Kapitasi BPJS bidang Kesehatan dan pendapatan non medis lainnya, digunakan untuk peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas dan organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan semua pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), setelah dikurangi jasa pertolongan persalinan dan tindakan Pra Rujukan sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) , dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) yang dialokasikan menjadi :
 - 1. sebesar 5% (lima persen) untuk anggaran jasa pelayanan tidak langsung pada organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan guna melakukan pembinaan dan operasional pelaksanaan pembinaan BLUD Puskesmas;
 - 2. sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai anggaran manajemen BLUD Puskesmas; dan
 - 3. sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) sebagai jasa pelayanan di Puskesmas;

- b. paling sedikit sebesar 40% (empatpuluh persen) dialokasikan untuk belanja operasional Puskesmas meliputi belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang dihitung berdasarkan kebutuhan dimasing-masing BLUD Puskesmas.
- (2) Jasa pertolongan persalinan dan Tindakan Pra Rujukan sebagaimana pada ayat (1) diberikan sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) dari tarif yang dirinci sebagai berikut :
- a. 90 % (sembilan puluh persen) untuk jasa pertolongan persalinan;
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk penanggung jawab medis.

Bagian Kedua Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 7

Pembagian jasa pelayanan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3 dengan menggunakan sistem remunerasi yang dihitung berdasarkan *indexs point* dengan mempertimbangkan jenis variable :

- a. jabatan dan tanggung jawab;
- b. *basic indexs* antara lain pengalaman dan masa kerja;
- c. resiko kerja (*risk index*);
- d. kegawatdaruratan;
- e. pendidikan dan ketrampilan;
- f. kehadiran dan capaian kinerja.

BAB V PENERIMA REMUNERASI

Pasal 8

- (1) Penerima remunerasi terdiri dari penerima remunerasi langsung dan penerima remunerasi tidak langsung.
- (2) Penerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap karyawan di Puskesmas yang mendapatkan pembagian remunerasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- (3) Kriteria penerima remunerasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka upaya kesehatan perorangan, meliputi :
 - a. tenaga medik dan tenaga para medik keperawatan yang berhak secara individu atas jasa pelayanan profesi yang telah ditentukan;
 - b. tenaga paramedik non keperawatan , meliputi analis medis, *radiographer*, fisioterapi, ahli gizi dan lainnya atau tenaga kesehatan lain yang berhak secara individu atas jasa pelayanan profesi yang telah ditentukan.
- (4) Kriteria penerima remunerasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada :
 - a. karyawan Puskesmas yang secara tidak langsung membantu dan/atau memungkinkan pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan langsung;
 - b. Pimpinan dan staf pengelola Puskesmas.

BAB VI POLA REMUNERASI

Pasal 9

- (1) Setiap penerimaan komponen jasa pelayanan semua jenis pelayanan diatur pola remunerasinya untuk pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tak langsung.
- (2) Pembagian alokasi anggaran untuk Pimpinan/Manajemen BLUD Puskesmas dibagi secara proporsional sesuai dengan beban dan tanggung jawabnya.
- (3) Pembagian alokasi anggaran yang tersedia pada pos remunerasi menggunakan perhitungan nilai indeks.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang dasar perhitungan pembagian jasa pelayanan menggunakan sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.

BAB VII KEGIATAN PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Kegiatan pembinaan manajemen maupun teknis fungsional pengelolaan Puskesmas dengan tujuan adalah :
 - a. meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas;
 - b. meningkatkan utilisasi atau pemanfaatan Puskesmas sehingga tujuan remunerasi dapat tercapai;
 - c. meningkatkan kapasitas manajemen pengelolaan Puskesmas;
 - d. meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam teknis dan/atau fungsi sesuai dengan standar profesi, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Puskesmas dan/atau standar pelayanan publik.
- (2) Bentuk kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemberian arah kebijakan dan/atau strategi pengembangan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas;
 - b. pembinaan teknis pemerintahan dan/atau pelayanan publik;
 - c. pembinaan teknis pengelolaan keuangan;
 - d. pembinaan dan advokasi peraturan perundang-undangan;
 - e. pembinaan sistem perencanaan, program, kegiatan dan penganggaran di Puskesmas.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membentuk Tim dan/atau Kelompok Kerja.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (5) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut :
 - a. melakukan pembinaan teknis perencanaan, pelaksanaan dalam Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP);
 - b. melakukan pembinaan teknis perencanaan, pelaksanaan dalam Program upaya kesehatan masyarakat (UKM);
 - c. melakukan pembinaan proses perencanaan, pelaksanaan penganggaran;

- d. melakukan pembinaan pelaksanaan akuntansi keuangan; dan
e. melakukan pembinaan proses Laporan Keuangan BLUD Puskesmas.
(6) Tim dan/atau Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI WONOSOBO,



H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 22